



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 25, 2015**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dan perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
  - bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

- Mengingat :
- Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
  - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2014;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 95) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

#### **BAB I KETENTUAN U Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota. adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD & Truk periode 5 (lima) tahun.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu, proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
14. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Berperspektif Gender (Gender budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari, perencanaan; penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

## **BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Maksud pengaturan RAD PUG Tahun 2015 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja;
- c. acuan dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

### **Pasal 4**

Tujuan pengaturan RAD PUG Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2015 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
- b. penyusunan RKPJMD dan Renstra SKPD;
- c. penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 5**

- (1) RAD PUG Tahun 2015 meliputi :
  - a. penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - b. sosialisasi Pengarusutamaan Gender;
  - c. implemmentasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Resposif Gender; dan
  - d. optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender
- (2) RAD PUG 2015 sebagaimana pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2015.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 6**

- (1) RAD PUG Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;

**Penanggung Jawab**, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;

**Instansi Terkait**, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;

**Kriteria Keberhasilan**, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;

**Ukuran Keberhasilan**, yang memuat output yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;

**Ukuran Keberhasilan B03, 806, B09 dan B12**, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output Ukuran Keberhasilan

**Persentase Capaian**, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (self assessment);

**Keterangan**, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

- (2) RAD PUG Tahun 2015 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN FALUASI Pasal 7**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2015.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku padatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 April 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 27 April 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 25 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 27 APRIL 2015  
 PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

**RAD PUG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>							
Terbentuknya wadah konsultasi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pap PUG) Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pakja PUG di Provinsi/Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim/Personal Anggota Pakja PUG 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah Tentang Pembentukan Pokja PUG B06: - B09: - B12 : -		
Pembentukan Focal Point pada seluruh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	B03: 1. Pengusulan nama/personel sebagai anggota Focal Point 2. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing SKPD B06: - B09: - B12 : -		
Penetapan Rencana Kerja Pakja PUG Provinsi/Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Provinsi/ Kabupaten/ Kota B06: - B09: - B12 : -		
<b>SOSIALISASI PENGARUSTAMAAN GENDER</b>							
Terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa/Nagari	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Unit Kerja/SKPD Prov/Kab/Kota memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam tiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh Unit Kerja/SKPD Prov/Kab/Kota, Kecamatan dan	B03: Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG B06: - B09: - B12 : -		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelurahan/Desa /Nagari dan tersunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Prov/Kab/ Kota			
					B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota focal Point pada Pemerintah Prov/Kab/Kota B09: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh Unit Kerja/ SKPD Prov/Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa /Nagari B12 : Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Provinsi/ Kabupaten/Kota		
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pemerintah Tim Teknis/Sekretariat PPRG	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Prov/Kab/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/SKPD Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/ Nagari	B03: 1. Permintaan Nama Personal Tim Teknis/Sekretariat PPRG dari SKPD Prov/Kab/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Teknis/ Sekretariat PPRG Prov/Kab/kota B06: 1. Ditetapkannya rim Teknis/Sekretariat PPRG Prov/Kab/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 2. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Teknis/Sekretariat PPRG Prov/Kab/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang kerja) 3. Pelatihan Tim Teknis PPRG B09: - B12: -		
Publikasi Profil Gender Prov/Kab/ Kota	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Tersedianya informaskiata yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Prov/Kab/Kota pada website daerah	B03: Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Prov/Kab/Kota		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Prov/Kabikota		
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Prov/Kab/kota		
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Prov/Kab/ Kota dalam website Pemerintah Daerah		
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Prov/Kab/Kota	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Prov/Kab/ Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point SKPD Prov/Kab/Kota 2. Pemilihan/Program Kegiatan Utama yang dimasukkan dalam PPRG		
					B06: Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Teknis/Sekretariat PPRG terhadap RKA/DPA SKPD Prov/Kab/Kota		
					B09: Penyusunan Gender Budget Statement pada RKA/DPA SKPD Prov/ Kab/Kota		
					B12: Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Prov/Kab/ Kota pada website pemerintah daerah		
<b>OPTIMALIGAS PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Prov/ Kab/Kota	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Prov/Kabikota sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Prov/Kab/Kota triwulan I		
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Prov/Kab/ Kota triwulan II		
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Prov/Kab/ Kota triwulan III		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh SKPD Prov/Kab/Kota triwulan IV 2. Terusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala daerah melalui Wakil Kepala kerah		

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**